

## PEMKOT SEMARANG HIBAHKAN Rp10 MILIAR UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)



**Sumber Gambar:**

[https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2025/02/03/IMG\\_20250203\\_172320.jpg.webp](https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2025/02/03/IMG_20250203_172320.jpg.webp)

### **Isi Berita:**

SEMARANG, Berita Merdeka Online — Sabtu (1/2) menjadi momen bersejarah bagi Nahdlatul Ulama (NU) Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung PCNU yang baru.

Acara ini dihadiri para kyai, tokoh penting, serta jajaran Pengurus Cabang NU Kota Semarang, termasuk Prof. Nur Ahmad dan Ahmad Daroji.

Pembangunan gedung ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, dengan hibah Rp10 miliar untuk merealisasikan proyek tersebut. Gedung ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, serta ekonomi bagi warga NU dan masyarakat Semarang.

“Sebagian besar kegiatan NU membutuhkan ruang yang lebih besar dan representatif. Gedung baru ini diharapkan bisa menampung lebih banyak warga NU dan menjadi pusat kegiatan bermanfaat bagi umat,” tutur Mbak Ita.

Dalam acara ini, Mbak Ita juga berpamitan menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai wali kota. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf jika selama kepemimpinannya terdapat kekhilafan.

“Sebagai Wali Kota Semarang, saya tinggal menghitung hari sebelum pemerintahan baru. Jika selama memimpin ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Apalagi saya juga bagian dari NU sebagai Dewan Pakar Muslimat NU Kota Semarang,” ungkapnya.

Mbak Ita berharap pembangunan bisa selesai dalam satu tahun dan menarik generasi muda untuk aktif di NU. Fasilitas modern seperti co-working space dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi generasi milenial dan Gen Z.

Ketua PCNU Kota Semarang, Anasom, menegaskan bahwa pembangunan ini tidak hanya untuk NU, tetapi juga bagi masyarakat luas.

“Bangunan ini akan menjadi pusat kegiatan dan bisnis warga NU, termasuk tempat berkumpul generasi muda,” jelasnya.

Mbak Ita menegaskan bahwa meskipun masa jabatannya akan segera berakhir, ia tetap berkomitmen mendukung pemberdayaan perempuan, pengurangan stunting, dan program sosial lainnya.

“Walaupun saya akan berpisah dari jabatan ini, tali silaturahmi kita akan tetap terjalin,” pungkasnya.

Pembangunan Gedung PCNU Semarang diharapkan memberikan manfaat luas, menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang. (day)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.beritamerdekaonline.com/2025/02/pemkot-semarang-hibahkan-rp10-miliar-untuk-pembangunan-gedung-pcnu/>, “Pemkot Semarang Hibahkan Rp10 Miliar untuk Pembangunan Gedung PCNU”, tanggal 3 Februari 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/569294/wali-kota-beri-hibah-rp10-miliar-untuk-gedung-pcnu-semarang>, “Wali Kota beri hibah Rp10 miliar untuk Gedung PCNU Semarang”, tanggal 3 Februari 2025.
3. <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/725601570/perpisahan-berkesan-wali-kota-semarang-hibahkan-10-m-untuk-pembangunan-gedung-pcnu>, “Perpisahan Berkesan! Wali kota Semarang Hibahkan 10 M untuk Pembangunan Gedung PCNU”, tanggal 3 Februari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan gedung ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, dengan hibah Rp10 miliar untuk merealisasikan proyek tersebut. Gedung ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, serta ekonomi bagi warga NU dan masyarakat Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Berkaitan Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*